

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Polusi udara terjadi ketika zat, energi, atau komponen lainnya secara aktif atau pasif dimasukkan ke udara oleh aktivitas manusia, yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas udara (PP Pasal 1 No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara). Berdasarkan laporan terbaru kualitas udara dunia IQAir pada tahun 2024, Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan urutan ke-167 (seratus enam puluh tujuh) yang memiliki kualitas udara terburuk di dunia (Binekasri, 2023). Polusi ini juga berdampak kepada daerah penyangganya (hinterland), salah satunya adalah Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi menempati peringkat ke-2 (dua) dengan polusi terburuk di Indonesia pada bulan Juli 2023 (Javier, 2023). Polusi udara di Kabupaten Bekasi termasuk ke dalam kategori tidak sehat. Dampak dari kualitas udara yang tidak sehat dapat berisiko terhadap kesehatan manusia, hewan, serta vegetasi, dan mengurangi jarak pandang. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernapasan, seperti asma, ISPA, dan kanker paru-paru, serta berkontribusi terhadap pemanasan global (Aprilana, dkk 2023).

Ruang terbuka hijau menjadi salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara dan mengurangi pemanasan global (Arianto, 2023). Oleh karena itu, diperlukan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) yang mana dalam penyediaannya sudah tertera dalam UU NO. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas perkotaan, dengan rincian ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau privat minimal 10%. Dalam rencana tata ruang, kedudukan RTH akan jadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan karena RTH berperan sebagai paru- paru kota. Rencana tata ruang menjadi dasar untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun yang harus didukung oleh kebijakan penyediaan ruang terbuka (Samsudi, 2010). Penataan RTH di wilayah urban seperti Kabupaten Bekasi merupakan salah satu strategi sebagai bentuk pengendalian lahan terbangun dan alternatif untuk mengurangi polusi udara.

Berdasarkan jenis penyediaannya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bekasi terbagi menjadi dua kategori: RTH privat dan RTH publik. Menurut data dari Dinas Pertamanan Kabupaten Bekasi pada tahun 2014, RTH privat di Kabupaten Bekasi sudah memenuhi standar penyediaan sebesar 10%. Namun, untuk RTH publik yang seharusnya menyediakan 25.477,6 hektar jika dikalikan dengan 20%, masih kekurangan 15.041,6 hektar. Menyediakan RTH publik sesuai dengan aturan yang berlaku menjadi sulit karena sebagian besar lahan di Kabupaten Bekasi digunakan sebagai permukiman. Tanggung jawab penyediaan RTH tidak hanya terletak pada pemerintah, melainkan juga pada masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH privat dapat menunjang kebutuhan akan RTH publik. Jika masyarakat mau berpartisipasi, proporsi penyediaan RTH privat dapat melebihi persyaratan minimal yaitu 10%.

RTH privat berdasarkan dari salah satu jenisnya mencakup RTH pekarangan rumah tinggal. Berdasarkan ketentuannya, penyediaan kebutuhan RTH privat berupa pekarangan rumah tinggal dibedakan berdasarkan tipe rumah (Permen PU No 5/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan). Rumah tipe besar harus menyediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. Untuk tipe rumah sedang harus menyediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput. Sedangkan rumah tipe kecil harus menyediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.

Banyaknya tanaman dan pepohonan yang ditanam oleh masyarakat pada setiap pekarangan rumahnya akan dapat membantu mengurangi polusi udara. Menurut Wolverton (1989) setidaknya dengan 2 (dua) tanaman dapat membersihkan polusi udara per 9 (sembilan) meter persegi ruangan. Partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan sangat diperlukan untuk mengurangi polusi udara di perkotaan dengan lahan yang terbatas dan penduduk yang semakin meningkat dan juga padat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah penyangga (hinterland), banyaknya migrasi penduduk yang masuk ke Kabupaten Bekasi menyebabkan banyaknya pergerakan aktivitas manusia, seperti berkendara, menggunakan peralatan rumah tangga, aktivitas

industri, dsb yang menyebabkan polusi di Kabupaten Bekasi tidak terkendali. Salah satu kecamatan dengan polusi udara terburuk di Kabupaten Bekasi menurut laporan terbaru kualitas udara Nafas pada tahun 2024 yaitu di Kecamatan Tambun Selatan (Nafas, 2023).

Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bekasi. Banyaknya pergerakan aktivitas manusia menyebabkan polusi udara yang tidak terkendali, ditambah dengan lokasinya yang berdekatan dengan kawasan industri. Oleh karena itu, diperlukan RTH untuk mengendalikan polusi tersebut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031, RTH Kecamatan Tambun Selatan terbagi menjadi RTH privat dan RTH publik. Untuk RTH privat di Kecamatan Tambun Selatan sudah memenuhi standar minimal penyediaan yaitu 10%, sedangkan RTH publiknya belum mencapai 20%. Pada tahun 2014 menurut Dinas Pertamanan Kabupaten Bekasi luas lahan RTH publik di Kecamatan Tambun Selatan masih kekurangan 1.037,93 Ha. Untuk memenuhi standar kebutuhan RTH publik di Kecamatan Tambun Selatan dirasa sulit, dikarenakan sebagian besar lahan digunakan untuk bangunan permukiman. Mengingat polusi udara di Kecamatan Tambun Selatan merupakan salah satu kecamatan dengan polusi udara terburuk di Kabupaten Bekasi, dengan penyediaan RTH publik yang masih kurang karena keterbatasan lahan yang sebagian besar digunakan untuk bangunan permukiman. Disisi lain, masyarakat memiliki potensi untuk membantu mengurangi polusi tersebut dengan menyediakan RTH privat pekarangan rumah tinggal. Maka, RTH pekarangan rumah tinggal dapat menjadi solusi alternatif upaya untuk memenuhi kebutuhan standar penyediaan RTH publik. Jika masyarakat mau berpartisipasi, proporsi penyediaan RTH privat dapat melebihi persyaratan minimal yaitu 10%. Untuk memenuhi penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Melihat permasalahan tersebut, maka dibutuhkan kajian “Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan RTH Pekarangan Rumah Tinggal di Kecamatan Tambun Selatan”. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah guna mendukung tercapainya kebutuhan penyediaan RTH di Kecamatan Tambun Selatan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bekasi. Banyaknya aktivitas pergerakan menimbulkan polusi udara yang tinggi. Dari sisi lain, mayoritas lahannya merupakan lahan terbangun berupa bangunan permukiman. Kebutuhan penyediaan RTH publik di Kecamatan Tambun Selatan masih kurang seluas 1.038 Ha. Untuk memenuhi kebutuhan penyediaan RTH melalui penyediaan RTH publik seperti taman dsb, dirasa tidak mungkin karena lahan di Kecamatan Tambun Selatan digunakan untuk bangunan permukiman. Sebagai alternatifnya, RTH yang dapat dikembangkan adalah RTH pekarangan rumah tinggal. Dalam penyediaannya, RTH pekarangan rumah tinggal memerlukan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap RTH di Kecamatan Tambun Selatan?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan kebutuhan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan?

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap RTH di Kecamatan Tambun Selatan
2. Teridentifikasinya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan
3. Teridentifikasinya faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari beberapa manfaat teoretis dan manfaat praktis, berikut di bawah ini penjelasannya.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis, sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat diterapkan dalam konteks penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal;
- b. Dapat mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi perencana dan pengambilan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di masa depan;
- c. Melalui pemahaman lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal, penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks urbanisasi yang berkembang pesat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran, pengalaman, dan kontribusi selama penelitian ini berlangsung;
- b. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penelitian penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal, praktisi dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat dan mendukung pembentukan kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal dengan memberikan sudut pandang dan pola pikir masyarakat yang berbeda;
- c. Bagi lembaga pemerintahan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dan arahan ke depannya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan RTH rumah tinggal.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbagi menjadi:

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah


Lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan luas wilayah 37,12 km², yang terdiri dari 10 desa, sebagai berikut:

1. Jatimulya dengan luas wilayah 5,6730 km² dan jumlah penduduk sebanyak 72.752 jiwa
2. Lambangsari dengan luas wilayah 3,6520 km² dan jumlah penduduk sebanyak 15.035 jiwa
3. Lambangjaya dengan luas wilayah 2,5600 km² dan jumlah penduduk sebanyak 8.834 jiwa
4. Tambun dengan luas wilayah 2,9800 km² dan jumlah penduduk sebanyak 25.861 jiwa
5. Setiadarma dengan luas wilayah 1,6100 km² dan jumlah penduduk sebanyak 17.290 jiwa
6. Setiamekar dengan luas wilayah 5,6730 km² dan jumlah penduduk sebanyak 57.101 jiwa
7. Mekarsari dengan luas wilayah 2,0816 km² dan jumlah penduduk sebanyak 38.868 jiwa
8. Tridayasakti dengan luas wilayah 3,2500 km² dan jumlah penduduk sebanyak 34.447 jiwa
9. Mangunjaya dengan luas wilayah 3,5100 km² dan jumlah penduduk sebanyak 73.271 jiwa
10. Sumberjaya dengan luas wilayah 6,1253 km² dan jumlah penduduk sebanyak 83.306 jiwa

Batas-batas wilayah Kecamatan Tambun Selatan adalah sebagai berikut:

1. Timur : Kecamatan Cibitung dan Kecamatan Cikarang Barat
2. Barat : Kecamatan Bekasi Timur
3. Utara : Kecamatan Tambun Utara dan Kecamatan Tambelang
4. Selatan : Kecamatan Selatan

Berikut orientasi lokasi wilayah Kecamatan Tambun Selatan yang tertera pada Gambar 1.1



Gambar Peta 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Tambun Selatan

Sumber: Olahan Tugas Akhir (2024)

1.5.2. Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan. Berikut ini terdapat batasan studi pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menjelaskan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap RTH di Kecamatan Tambun Selatan
2. Menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan
3. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal di Kecamatan Tambun Selatan

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian disusun ke dalam 6 (enam) bab. Berikut ini adalah sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Bab 2 berisi penjelasan mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap RTH, tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat, dan teori terkait RTH (pengertian, jenis, dan fungsi RTH, arahan penyediaan RTH, jenis vegetasi, pemeliharaan, dan pengendalian).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab 3 berisi populasi dan sampel, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab 4 berisi gambaran umum wilayah studi, mencakup kondisi fisik, kependudukan, sosial, dan ekonomi masyarakat Kecamatan Tambun Selatan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab 5 berisi inti dari penelitian yang dibahas, cakupannya terdiri dari analisis tingkat pengetahuan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyediaan RTH pekarangan di Kecamatan Tambun Selatan.

BAB VI PENUTUP

Bab 6 berisi kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan penelitian.